



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



## KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/III/9225/2022

### TENTANG

### PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- b. bahwa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Nilai keseluruhan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp1.165.980.506,00 (satu miliar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus enam rupiah).
- KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dicatat oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dalam Daftar Barang Milik Negara Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
- KEEMPAT : Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan pengelola barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia wajib melakukan *monitoring* dan evaluasi atas optimalisasi Penggunaan Barang Milik Negara.
- KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang diperlukan menjadi tanggung jawab Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 November 2022

a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal; dan
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/III/9225/2022  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK  
NEGARA PADA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER  
DAYA MANUSIA SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NO. ASET (NUP)	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp.)	NILAI PEROLEHAN (Rp.)	KONDISI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3050104002	Lemari Kayu	29	Donati	2022	1	2.775.000	2.775.000	Baik	Lemari Dispenser Karo Credenza Kabag
2	3050104002	Lemari Kayu	30	Donati	2022	1	7.215.000	7.215.000	Baik	Ortala
3	3050104002	Lemari Kayu	31 s.d 33	Donati	2022	3	7.548.000	22.644.000	Baik	Lemari File Ortala

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NO. ASET (NUP)	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp.)	NILAI PEROLEHAN (Rp.)	KONDISI	KETERANGAN
4	3050104005	<i>Filling Cabinet</i> Besi	5	VIP	2022	1	3.350.000	3.350.000	Baik	<i>Filling Cabinet</i> Arsip
5	3050201003	Meja Kerja Kayu	62	Donati	2022	1	23.660.316	23.660.316	Baik	Meja Kerja Kepala Biro
6	3050201003	Meja Kerja Kayu	63	Donati	2022	1	8.325.000	8.325.000	Baik	Meja Kerja Timker Ortala
7	3050201003	Meja Kerja Kayu	64 s.d 66	Donati	2022	3	6.327.000	18.981.000	Baik	Meja Kerja Timker Ortala
8	3050201003	Kursi Besi/Metal	254	Donati	2022	1	3.746.250	3.746.250	Baik	Kursi Kerja Karo
9	3050201003	Kursi Besi/Metal	255 s.d 256	Donati	2022	2	3.127.869	6.255.738	Baik	Kursi Hadap Karo
10	3050201003	Kursi Besi/Metal	257	Donati	2022	1	4.162.500	4.162.500	Baik	Kursi Ruang Istirahat Karo
11	3050201003	Kursi Besi/Metal	258	Donati	2022	1	3.274.500	3.274.500	Baik	Kursi Kerja Timker Ortala
12	3050201003	Kursi Besi/Metal	259 s.d 260	Donati	2022	2	2.553.000	5.106.000	Baik	Kursi Hadap Tim Ortala
13	3050201003	Kursi Besi/Metal	261 s.d 263	Donati	2022	3	3.274.500	9.823.500	Baik	Kursi Kerja Timker Ortala
14	3050201003	Kursi Besi/Metal	264 s.d 266	Donati	2022	3	2.553.000	7.659.000	Baik	Kursi Kerja Timker Ortala
15	3050206002	Televisi	10	Xiomi	2022	1	12.034.001	12.034.001	Baik	Xiomi 65 Inch
16	3050206002	Televisi	11	Xiomi	2022	1	6.256.001	6.256.001	Baik	Xiomi 55 Inch
17	3060102132	<i>Alat Video Conference</i>	3	Logitech	2022	1	15.428.000	15.428.000	Baik	Logitech Group <i>Video Conference</i>
18	3100102002	Laptop	59 s.d 108	ASUS	2022	50	19.300.000	965.000.000	Baik	Asus <i>ExpertBook</i>
19	3100102002	Laptop	109	ASUS	2022	1	22.799.700	22.799.700	Baik	Macbook Air M1
20	3100203003	<i>Printer</i> (Peralatan Personal Komputer)	128 s.d 129	HP	2022	2	6.250.000	12.500.000	Baik	HP <i>Smart Tank</i> 750

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NO. ASET (NUP)	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp.)	NILAI PEROLEHAN (Rp.)	KONDISI	KETERANGAN
21	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	13	Epson	2022	1	4.985.000	4.985.000	Baik	Epson 410 Scanner Portable
JUMLAH						81		1.165.980.506		

a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003